



Telp : (0761)858361

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI RIAU

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru

Email : prov\_riau@kpu.go.id

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : 3/RT.01.3-Pu/14/2025

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau** akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara Berupa Aset Barang Milik Negara pada KPU Provinsi Riau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, dengan rincian barang sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>NILAI LIMIT (Rp)</b>	<b>UANG JAMINAN (Rp)</b>
1	1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Kijang KF83, Nomor Polisi BM 1187 TP, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Rangka MHF11KF 8330091530, Nomor Mesin 7K.0641760 Kondisi rusak berat dan apa adanya	19.365.000	2.000.000
2	1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Toyota Type Avanza BA2J, Nomor Polisi BM 1203 TP, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka MHFM1BA2J8K015746, Nomor Mesin DD65058 Kondisi rusak berat dan apa adanya	30.569.000	3.200.000

Lokasi Penyimpanan Barang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Jl. Gajah Mada No. 200 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Agustus 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Waktu Penawaran : 13 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)  
Alamat Domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru,  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Simpang Tiga Pekanbaru  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran  
Cara penawaran : *Open Bidding*

## Syarat dan ketentuan Lelang :

### 1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada [www.bit.ly/e-auctionkpknl](http://www.bit.ly/e-auctionkpknl) dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain [lelang.go.id](http://lelang.go.id)

### 2. Pendaftaran.

Calon Peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *Softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.

### 3. Uang Jaminan Lelang (UJL)

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang

b. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor *VA* dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

### 4. Penawaran Lelang

a. Penawaran harga lelang menggunakan token lelang dan/atau password akun masing-masing peserta lelang setelah peserta menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi persyaratan.

b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.

c. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan.

### 5. Pelunasan Lelang.

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan lelang (UJL) akan disetorkan ke Kas Negara.

6. Untuk peserta yang kalah atau tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, UJL dikembalikan seluruhnya ke rekening yang dicantumkan peserta lelang dalam akunnya masing-masing tanpa potongan, dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank yang dibebankan kepada peserta lelang.
7. Kondisi barang yang dijual apa adanya "as is". Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawarkan berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya dan segala risiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud.
8. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual, Pejabat Lelang, KPKNL Pekanbaru selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga.
9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang dilakukan oleh penjual.
10. Penguasaan objek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
11. Informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPU Provinsi Riau, Handphone/WA : 081363828833 an. Nuri Sartika dan KPKNL Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman No 24 Simpang Tiga Pekanbaru Telp. (0761) 23845.

**WASPADA TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN LELANG!**

Pekanbaru, 6 Agustus 2025

Sekretaris,  
  
**RUDINAL B**

